



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

NOMOR: 422 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN TAPA KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tapa Nomor 15/ PP.07.02-PU/75.71.07.1002/2024 tanggal 06 November Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAPA KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tapa Kecamatan


lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Gorontalo  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAPA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
NOMOR : 422 Tahun 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TAPA KECAMATAN  
SIPATANA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAPA KECAMATAN SIPATANA KOTA  
GORONTALO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALWI JUNAIDI R. KARIM	LAKI-LAKI
2.	AWALUDIN ANWAR LIPUTO	LAKI -LAKI
3.	ANNISA CYNTIA DHEBY	PEREMPUAN
4.	HASNA TAMUU	PEREMPUAN
5.	MARTIN MIOLO	PEREMPUAN
6.	SELVI TAMUU	PEREMPUAN
7.	SERLIN MIOLO	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD CHANDRA LAKSAN	LAKI-LAKI
2.	THORIQ RAMADHAN PUTERA	LAKI-LAKI
3.	ANITA A. PAKAYA	PEREMPUAN
4.	LELY LIPUTO	PEREMPUAN
5.	NILA I. HASAN	PEREMPUAN
6.	REGINA OKTAVIYANI PADJILI	PEREMPUAN
7.	RISHANTY PAHRUN	PEREMPUAN

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALFIAT PAHRUN	LAKI-LAKI
2.	DESRIYANI MIOLO	PEREMPUAN
3.	FITRI YUSUF	PEREMPUAN
4.	MARWAN ADIKO	LAKI-LAKI
5.	MUKMIN BAGUE	PEREMPUAN
6.	NURAFNI YUSUF	PEREMPUAN
7.	OLHA HUSAIN	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HUSAIN JALAH	LAKI-LAKI
2.	NUR DEWI GAISI	PEREMPUAN
3.	PRICILIA ANWAR	PEREMPUAN
4.	RAHMAWATI KADIR	PEREMPUAN
5.	RUAIDA MAHAJANI	PEREMPUAN
6.	SITI NURDELLA HELINGO	PEREMPUAN
7.	SOFYAN THALIB	PEREMPUAN


TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BISMANTARA IRJAYANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	MOH. ALRIZKI DILAPANGA	LAKI-LAKI
3.	DHITA RAHMADANI PUTRI TUMULO	PEREMPUAN
4.	JULIA BARIA	PEREMPUAN
5.	MINARNI MADINA	PEREMPUAN
6.	UCIN R BADU	PEREMPUAN
7.	LIAN AGUSTRIANI ISHAK	PEREMPUAN

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FIRMANSYAH M UMAR	LAKI-LAKI
2.	ICHSAN IRFANDI MOPANGGA	LAKI-LAKI
3.	NIRMALA HADI PATILA	PEREMPUAN
4.	SASMITA HUO	PEREMPUAN
5.	SRI YOLAN BALANGO	PEREMPUAN
6.	TIARA N. PUTRI MAARUF	PEREMPUAN
7.	REZKA KADIR	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAPA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
NOMOR: 541 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGANTIAN**

**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAPA KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024.**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA GORONTALO**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Gorontalo Nomor 521..... tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAPA KECAMATAN SIPATANA KOTA  
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024.

KESATU :

Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DWI YANTI KARIM	PEREMPUAN	JL. TAYEB M GOBEL
2.	LUTFIA KEMALA WIDYAYANTI	PEREMPUAN	JL. PADANG

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

KEDUA :

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :


Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atau Hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung  
sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan  
Desember tahun 2024

Ditetapkan di Kota Gorontalo  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO



(FAJAR MUHARRAM)

CS Dipindai dengan CamScanner